HISAB FALAK DAN RUKYAT HILAL: ANTARA MISI ILMIAH DAN SERUAN *TA'ABBUD*

Oleh: Shofiyullah Mukhlas, Lc, MA[*]

Abstract: *Hisab* (calculation of reckoning) and *ru'yah* (determining date by sighting of moon), as the methods used to determine the beginning of Islamic calender represent two significant matters need deeper discussion. However, the different methods in the determination of lunar months system requires further discussion concerns with the validity of the methods of determining the beginning of the month, so does the method used by Rasulullah SAW. In determining the lunar months system, *Hisab* seems to be an attempt that uses scientific approach, while *Ru'yah* seems to be an attempt that use *ta'abbudiyah* approach. This fact is often exposes people to two alternatives, giving priority to scientific method or deemed contrary to leave the scientific method with emphasis to *ta'abbudiyyah*.

Kata Kunci: Hisab Falak, Rukyat Hilal, Ilmiah, Ta'abbud

Pendahuluan

Selain Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, penentuan awal bulan qamariyah juga mempunyai cara yang sama. Tiga bulan tersebut mempunyai perhatian khusus karena di dalamnya terdapat ibadah yang bersifat publik, yaitu dimulai dan selesainya ibadah puasa, juga ibadah haji. Pada masa Rasulullah, keputusan awal bulan selalu didasarkan pada rukyat. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi yang di antaranya, *"Berpuasalah kalian karena merukyat hilal dan berbukalah kalian karena merukyatnya. Jika terhalang awan oleh kalian, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari."*(al-Bukhari: 346, 2007). Melalui hadits ini, penentuan awal bulan qamariyah pada masa Nabi nyata melalui rukyat hilal.

Ini terjadi karena ada kemungkinan Rasulullah adalah Nabi yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, sehingga menggunakan rukyat merupakan keniscayaan. Hal ini sesuai isyarat hadis Rasulullah, *"Kami adalah umat yang ummi, kami tidak menulis dan tidak berhitung, bulan adalah demikian dan demikian."*(Muslim: 392, 2006). Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan bahwa usia bulan qamariyah adalah 29 dan 30 hari.

Penentuan Awal Bulan Qamariyah pada Masa Kenabian

Secara umum penentuan awal bulan qamariyah bisa dicapai melalui dua cara, yaitu rukyat dan hisab. Hanya saja, pada masa kenabian, penentuan awal bulan selalu didasarkan melalui rukyat. Pertanyaannya, apakah pada masa itu belum ada ilmu hisab sehingga rukyat merupakan keniscayaan, atau sudah ada tapi Nabi sengaja tidak memilih? Ataukah karena Rasulullah seorang Nabi yang ummi?

Kemungkinan belum adanya ilmu hisab pada masa Nabi mungkin alasan yang kurang tepat, karena istilah ilmu hisab sudah dikenal sejak masa Nabi Idris *Alaihissalam* (Zubair Umar: 5, tt) (al-Qurtubi: VI: 35, 2003). Hal yang mungkin adalah hisab belum dikenal di Semenanjung Arab, karena Nabi Idris *Alaihissalam* memang tidak diutus di Jazirah Arab (al-Qurtubi: IV: 168, 2003) . Namun apakah karena alasan itu Nabi kemudian menentukan awal bulan melalui ru'yat. Tentu tidak demikian. Karena, kalau saja ilmu hisab merupakan ilmu yang wajib dipelajari, di antara sahabat pasti ada yang diperintahkan untuk belajar ilmu tersebut. Hal ini seperti dalam belajar baca dan tulis, dimana Rasulullah memerintahkan, minimal mengijinkan, sebagian sahabat untuk mempelajarinya (Subhi Shalih: 17-18, 1988). Dapat dipahami, penentuan awal bulan melalui rukyat merupakan alasan yang mandiri. Nabi sengaja memilih rukyat sebagai cara menentukan awal bulan qamariyah, bukan karena belum kenal ilmu hisab.

---

[*] Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sedangkan alasan karena Nabi seorang yang ummi, alasan ini cukup mungkin. Hal ini sesuai sabda Nabi yang tadi sudah disebutkan. Namun demikian, alasan ini juga belum sepenuhnya tepat. Karena, kendati Nabi dan kebanyakan sahabatnya ummi, banyak di antara mereka yang diperintahkan untuk belajar baca-tulis dan berhitung. Jika menggunakan ilmu hisab merupakan hal yang wajib, Nabi pasti memerintahkan di antara mereka untuk belajar ilmu tersebut.

Jadi, pemakaian rukyat pada masa kenabian bukan karena alasan tehnik semata, tapi Nabi memang memilih cara itu sebagai teori penentuan awal bulan qamariyah. Alasan ini bisa dipahami dari isyarat hadis *"Berpuasalah kalian karena merukyat hilal..."* Artinya, seandainya ilmu hisab merupakan sarana yang mesti dipakai dalam penentuan awal bulan, Rasul pasti memerintahkan sebagian sahabatnya untuk belajar ilmu tersebut. Hal ini seperti perintah Rasulullah kepada Zaid bin Tsabit untuk belajar bahasa Suryani (Nashif: V: 230, 2006). Namun hal tersebut tidak ditemui dalam ilmu hisab.

Kendati demikian, mempelajari ilmu hisab bukan hal yang dilarang, bahkan ulama menfatwakan sebagai fardu kifayah (Umar: 14, tt). Yang ada adalah larangan belajar ilmu nujum, sementara ilmu nujum dan ilmu hisab adalah ilmu yang tujuan mempelajarinya berbeda (Umar: 10, tt).

Ulama lebih memilih alasan bahwa pemilihan rukyat sebagai cara penentuan awal bulan adalah karena syiar Islam, dimana setiap akhir bulan umat Islam diseru untuk memperhatikan posisi bulan yang menandai datangnya hari dan bulan baru (Zuhaili: II:604, tt). Ini yang kemudian menjadi pembeda dengan kalender Masehi yang menggunakan sentral matahari, dimana penentuan awal bulan cukup melalui hisab, kendati secara urfi. Karena gerak matahari (gerak bumi) relatif konstan dan tidak melibatkan bulan dalam hitungan hisabnya. Sementara kalender Islam melibatkan keduanya, disamping bumi itu sendiri.

Usia Bulan Qamariyah

Seperti sudah disebutkan melalui isyarat hadis di atas, usia bulan dalam Kalender Qamariyah adalah 29 dan 30 hari, tidak ada yang berusia 31 hari seperti dalam Kalender Masehi. Dari sini usia rata-rata satu tahun qamariyah adalah 354 hari, sedangkan tahun masehi 365 hari. Ketentuan usia bulan qamariyah ini menjadi *ijma'* yang dianut seluruh umat Islam, baik yang memakai hisab maupun rukyat. Sehingga apapun perbedaan yang terjadi, perbedaan tersebut tetap menyepakati jumlah ini.

Kendati usia bulan qamariyah 29 dan 30 hari, jumlah tersebut tidak bisa dipastikan jatuh pada bulan tertentu. Hal ini berbeda dari Kalender Masehi. Usia bulan masehi sudah bisa dipastika dari awal. Misalnya usia bulan Maret 31 hari dan bulan April 30 hari, juga bulan-bulan yang lain. Hal itu akan terus berjalan dan berlaku secara permanen. Perubahan hanya terjadi pada bulan Februari yang setiap 4 tahun sekali berusia 29 hari, yang biasa disebut dengan tahun kabisat. Dan kembali berusia 28 hari pada usia ke 100, kendati angka 100 merupakan kelipatan angka 4 (Hambali: 1-2, 1987).

Karena tidak bersifat permanen, menentukan awal bulan qamariyah harus selalu mengikut dari usia bulan yang satu ke bulan berikutnya. Tidak bisa mengandalkan usia bulan sebelumnya, apalagi hanya melalui prediksi. Walaupun usia bulan sebelumnya 30 hari misalnya, tidak ada jaminan bahwa usia bulan berikutnya adalah 29 hari. Atau sebaliknya. Secara teori hisab, usia bulan qamariyah dengan bilangan yang sama bisa terjadi secara berurutan antara 3 sampai 4 kali. Jika usia bulan 29 hari, kejadian tersebut bisa terjadi 3 kali, dan apabila usia bulan 30 hari, kejadian tersebut bisa terjadi 4 kali (Nashif: II:50, 2006). Namun letak kejadian ini tidak bisa dikisarkan pada bulan tertentu.

Hal inilah yang membuat penentuan awal bulan qamariyah tidak bisa ditetapkan melalui ancar-ancar apalagi prediksi. Sehingga cara yang ditempuh harus metode yang bersifat pasti. Cara tersebut secara hukum asli hanya bisa dicapai melalui indera, dalam hal ini adalah rukyat. Karena pandangan mata bersifat pasti, karena ia bersifat fisik.

Akurasi Hisab dan Rukyat

Hasil yang dicapai rukyat, hukum dasarnya memiliki kekuatan otentik (qath'i), karena ia bersifat fisik. Pengenalan sesuatu melalui fisik bersifat otentik. Namun hilal yang disaksikan jaraknya teramat jauh, otentisitas tersebut mengalami banyak hambatan. Sehingga apa yang diduga hilal, bisa jadi hanya bias matahari atau sapuan mega di atas ufuk. Terlebih jika tinggi hilal masih teramat rendah, cuaca mendung dan faktor tehnis lainnya. Oleh karena itu otentisitas rukyat ini bisa menjadi dugaan *(zhann)*, atau bahkan hanya fatamorgan *(wahm)*, karena berbagai faktor tersebut.

Sedangkan teori hisab otentisitasnya bisa dianggap pasti, namun hal tersebut masih bersifat definitif. Pengenalan yang masih bersifat definitif baru dianggap otentik apabila dibenarkan oleh kenyataan (Al-Jurnai: 155, 1988). Jika tidak, definisi hanya otentik bagi orang yang meyakini. Tidak ada ikatan bagi orang lain untuk mengikutinya. Dalam hal penentuan awal bulan, hisab merupakan ilmu pasti, karena ilmu tersebut didasarkan melalui riset secara kontinu. Namun hal ini hanya terbatas bagi orang yang memakainya. Sedangkan untuk kepentingan publik, otentisitas hisab harus dibuktikan melalui *rukyatul hilal* secara langsung.

Disamping bersifat definitif, keotentikan ilmu ini juga bersifat relatif. Hal ini terbukti dengan banyaknya aliran hisab yang semuanya mengklaim otentik *(qath'i)*. Namun di lapangan, rumus tersebut semua mempunyai hasil yang berbeda.

Melihat dua posisi sarana tersebut, rukyat bersifat otentik *(qath'i)*, karena bersifat fisik, sedangkan hisab bersifat zhanni karena ia berangkat dari riset *(istiqra')* (Abdissalam: 8, tt). Dalam struktur hukum, sesuatu yang bersifat *qath'i* memiliki posisi lebih prioritas dibanding sesuatu yang bersifat zhanni. Namun status *qath'i* rukyat hampir dipastika menjadi *zhanni* karena banyakknya hambatan yang dialami. Begitu juga status zhanni hisab hampir dipastikan menjadi *qath'i* karena perannya dalam memberi petunjuk saat rukyat.

Dalam bahasa yang lebih bijak, posisi ilmu hisab dalam struktur hukum termasuk sesuatu yang mengantarkan dicapainya suatu kewajiban, sehingga hukumnya sangat dekat dengan kewajiban tersebut. Kendati demikian ilmu hisab hanya sebatas pengantar, bukan yang menentukan (Al-Qarafi: II:298, 1998).

Hukum Belajar Ilmu Hisab

Di dalam istilah ilmu hisab ada istilah ilmu nujum. Kedua ilmu ini mempunyai objek yang sama, yaitu menghitung gerak benda-benda angkasa, namun mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan ilmu nujum adalah meramal nasib baik-buruk seseorang sesuai posisi bintang yang dihitung. Sedangkan tujuan ilmu hisab adalah mengetahui posisi bumi, matahari dan bulan guna menentukan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Misalnya waktu mulai dan selesainya ibadah puasa, ibadah haji, waktu shalat, zakat, gerhana dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan waktu. Ilmu hisab juga mempelajari cara mengetahui arah mata angin yang tujuan utamanya adalah mengetahui arah kiblat yang menjadi kewajiban setiap umat Islam di dalam shalatnya (Umar: 4, tt).

Sesuai tujuan tersebut, sebagian ulama menfatwakan bahwa belajar ilmu hisab hukumnya fardu kifayah (Umar: 4, tt). Karena fungsi ilmu tersebut tidak hanya untuk menentukan awal bulan, yang pada kondisi tertentu bisa diperankan oleh rukyat, tapi banyak ibadah lain yang memerlukan perannya, yang tanpa ilmu tersebut pelaksaan suatu ibadah bisa terbengkelai. Karena semua ibadah yang dilakukan umat Islam mempunyai disiplin waktu yang ketat dan arah menghadap yang pasti.

Kendati tidak ada isyarat perintah dari Nabi, mempelajarinya dipastikan bukan hal yang dilarang. Karena tujuan mempelajarinya adalah untuk memenuhi perintah Nabi itu sendiri, yaitu menunaikan ibadah puasa, haji, shalat dan sebagainya, yang semuanya memerlukan waktu yang pasti.

Hukum Melakukan Rukyat

Melalui perintah hadis di atas ulama memberi fatwa bahwa melakukan rukyat *(ru'yatul hilal)* setiap menyongsong awal bulan qamariyah hukumnya fardu kifayah (Zuhaili: II:204). Karena rukyat nyata-nyata diperintahkan dan dipakai sejak masa Nabi. Namun demikian tidak semua sahabat diperintahkan untuk merukyat hilal. Sehingga urusan penentuan awal bulan tetap tidak terbengkelai kecuali ketika semua orang tidak ada yang melakukan.

Inilah syiar yang dimaksudkan dalam rukyat hilal. Umat Islam secara kolektif diseru untuk memastikan datangnya bulan baru. Karena dengan datangnya bulan baru banyak ibadah yang statusnya juga ikut berubah. Misalnya *haul* dalam zakat, baik zakat tijarah maupun ternak, puasa, haji, *iddah,* dan sebagainya. Tanpa rukyat hilal, seseorang tidak berhak memastikan apakah bulan baru sudah datang atau belum. Karena hitungan bulan qamariyah tidak memiliki usia pasti. Sehingg, tanpa rukyat suatu ketika usia bulan qamariyah bisa hanya 28 hari atau 31 hari, padahal sesuai isyarat Nabi tidak ada bulan qamariyah yang berusia 28 hari.

Menentukan Awal Bulan Melalui Hisab

Dalam hal penentuan awal bulan qamariyah, fungsi ilmu hisab adalah untuk mengetahui kriteria hilal. Meliputi posisi hilal dari titik barat, ketinggiannya, arah menghadap, lamanya di atas ufuk, posisinya dari matahari dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fisik hilal. Dengan mengetahui semua ini seseorang seakan sudah mengetahui kondisi hilal jauh sebelum harinya tiba. Apakah pengetahuan ini kemudian sah dijadikan memastikan masuknya bulan qamariyah?

Sesuai hadis Nabi di atas, menentukan awal bulan melalui hisab belum memenuhi panggilan untuk rukyat hilal. Karena Nabi menyeru untuk berbuka dan berpuasa ketika merukyat hilal. Ilmu hisab hanya merekomendasi ada dan tidaknya hilal secara teori, tanpa ada jaminan hilal berhasil dirukyat. Padahal ibadah bersifat *ta'abbudi*, bukan teori. Pertanyaannya, bolehkah menentukan awal bulan (hanya) melalui hisab?

Secara umum ilmu hisab bisa dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, ilmu hisab yang hasilnya terbukti *selalu* salah, kedua ilmu hisab yang terkadang salah dan terkadang benar, dan ketiga ada ilmu hisab yang kebenarannya mendekati *qath'i* (pasti).

Untuk ilmu hisab jenis pertama, ilmu tersebut jelas tidak boleh diguankan menentukan awal bulan. Misalnya ketika usia bulan sudah genap 30 hari, teori tersebut masih mengatakan hilal masih di bawah ufuk. Tentu teori ini bisa dipastikan salah, karena usia bulan qamariyah tidak ada yang melebihi 30 hari. Begitu juga ketika usia bulan baru 28 hari, tapi teori tersebut mengatakan hilal sudah berada di atas ufuk (An-Nawawi: II:211, tt).

Terhadap teori seperti ini, kita harus memastikan apakah kesalahan tersebut karena salah cara mengerjakan atau karena datanya. Jika kesalahan tersebut karena datanya, teori tersebut secara keseluruhan tidak bisa dipakai, karena data *(harakat)* dalam ilmu hisab bersifat paralel.

Untuk ilmu hisab jenis kedua, ilmu tersebut bisa digunakan selama orang yang besangkutan belum mengetahui teori yang lebih sempurna. Dengan kata lain, hisab jenis ini hanya boleh digunakan dalam kondisi tertentu *(darurat)*. Orang yang menguasai hisab ini hanya boleh menggunakan dalam skala terbatas, karena darurat hanya boleh dilakukan sebatas keperluan. Ia hanya berhak menggunakan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jika ada orang yang mengikuti, ia tidak berhak menolak. Karena *ihbar* yang diberikan sama seperti *syahadah*.

Sedangkan ilmu hisab jenis ketiga, orang yang mampu ilmu tersebut tidak boleh mengikuti teori yang akurasinya diyakini lebih rendah. Jika demikian, ia telah menggunakan *zhan marjuh* (lemah) dan meninggalkan *zhan rajih*, dan ini hukumnya tidak boleh. Dalam hal ini *al-hasib* berhak menyampaikan sesuai teorinya, selama ia yakin belum ada teori yang lebih akurat. Kendati demikian, hisab tersebut tidak bersifat mengkikat. Orang lain berhak mengikuti dan berhak tidak (Umar: 138, tt).

Cara Menentukan Awal Bulan Melalui Hisab

Jika di atas telah disebutkan, bahwa otentisitas hisab memiliki tiga peringkat, maka yang dimaksud hisab di sini adalah hisab yang ketiga, yaitu hisab *hakiki bit tahqiq*.

Karena usia bulan qamariyah kemungkinannya 29 dan 30 hari, maka cara menentukan awal bulan juga ada dua kemungkinan. Pertama, usia bulan masih di hari ke 29, dan kedua, usia bulan sudah memasuki hari ke 30.

Jika usia bulan yang berjalan masih 29 hari, kondisi hilal bisa dimungkinkan sebagai berikut: Pertama, kondisi hilal pada saat matahari terbenam masih di bawah ufuk; Kedua, kondisi hilal sudah di atas ufuk tapi belum mungkin dirukyat; Ketiga, kondisi hilal sudah berada di atas ufuk dan sudah mungkin dirukyat.

Dalam kondisi pertama, jika semua ulama hisab mengatakan hilal masih dibawah ufuk, hari berikutnya masih dianggap sama dengan bulan sebelumnya. Karena posisi tersebut menunjukkan bahwa sejak 24 jam terahir matahari dan bulan belum bertemu dalam satu garis konjungsi, *ijtima'*. Artinya, posisi bulan masih sama dengan posisinya sejak 29 hari yang lalu, yaitu berada di depan matahari setiap kali matahari terbenam.

Jika sebagian ulama hisab mengatakan hilal sudah berada di atas ufuk, hari berikutnya tetap dianggap sama dengan hari sebelumnya. Karena perbedaan tersebut menunjukkan keberadaan hilal di atas ufuk masih sebatas *zhanni,* sedangkan perpindahan hari setelah terbenamnya matahari adalah bersifat pasti *(qathi)*. Sesuatu yang bersifat *zhanni* tidak bisa mempengaruhi sesuatu yang bersifat *qath'i*. Di sini kita harus mengembalikan hukum asal hari tersebut, yaitu mengembalikan kepada bulan yang masih berjalan.

Pada kondisi kedua, yaitu ketika hilal sudah di atas ufuk namun masih sangat rendah, atau belum mungkin dirukyat, kemungkinannya ada dua. Pertama, sama seperti ketika hilal masih di bawah ufuk. Alasannya, kendati bulan sudah ada, keberadaannya masih sangat rendah ketika matahari terbenam. Sehingga, hilal belum cukup alasan untuk dianggap ada. Sementara ketika matahari terbenam hari baru sudah harus dimulai.

Kedua, hari berikutnya sudah dianggap hari baru, karena *jitima'* sudah terjadi 24 jam terahir. Artinya, pada malam itu, posisi bulan sudah berubah dari posisinya sejak 29 hari yang lalu. Maka, sejak malam itu posisi bulan sudah memasuki garis baru yang bukan posisi sebelumnya.

Pada kondisi ketiga, ulama hisab sepakat bahwa malam yang akan datang adalah hari baru. Bahkan, kendati pada sore itu terjadi mendung dan hilal tidak mungkin dirukyat(Umar: 138,tt).

Sebagian ulama berpendapat, bulan baru qamariyah dimulai setelah matahari *zawal,* jika sebelumnya sudah terjadi ijtima'. Sebagian yang lain mengatakan, bulan baru dimulai tepat setelah terjadi ijtima', kapan pun waktunya. Sedangkan ulama yang lain lagi mengatakan dimulai sejak matahari terbenam, jika sebelumnya telah terjadi ijtima'. Melalui tiga pendapat ini, bisa dilihat maupun tidaknya hilal pada saat matahari terbenam tidak menjadi syarat (Umar: 131-132, tt).

Kedua, jika usia bulan sudah memasuki hari ke 30, hari berikutnya sudah bisa dipastikan sebagai bulan baru. Karena di dalam bulan qamariyah, Rasul menegaskan tidak ada bulan yang mempunyai usia 31 hari. Jika ada teori hisab mengatakan belum ada hilal pada hari ke 30, hisab tersebut jelas tidak bisa dipakai, seperti yang sudah diuraikan.

Cara Menentukan Awal Bulan Melalui Rukyat

Menentukan awal bulan qamariyah melalui rukyat merupakan hukum asal yang dianut dalam Islam. Sehingga hal tersebut memang menjadi keharusan. Hal ini tidak lain karena sesuai hadis Nabi yang sudah disebutkan. Hadis tersebut memerintahkan umat Islam untuk merukyat hilal ketika usia bulan sudah memasuki hari ke 29. Ketika hilal berhasil dirukyat, malam tersebut sudah memasuki bulan baru, dan jika belum hitungan bulan harus disempurnakan menjadi 30.

Cara menentukan awal bulan melalui rukyat, ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang dipilih, penentuan awal bulan melalui rukyat cukup melalui kesaksian satu orang.

Hal ini dikuatkan oleh beberapa hadis sahih, yang diantaranya hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Begitu juga hadis riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas tentang kisah seorang badui yang melapor kepada Rasulullah bahwa dirinya telah melihar hilal (An-Nawawi: VI:285, 2005; al-Anshari, 1995). Sebagian riwayat memperbolehkan kesaksian satu orang untuk awal Ramadan dan harus dua orang untuk bulan Syawal (An-Nawawi: VI:285, 2005; al-Anshari, 1995). Namun semua *ikhtilaf* ini tetap tidak menafikan peran rukyat sebagai konstitusi yang legal.

Ikhtilaf kemudian terjadi dari sabda Rasul yang artinya *'jika terhalang mendung oleh kalian'*... Dari sabda ini ada tiga pendapat dari fukaha.

Pertama, sebagian ulama berfatwa bahwa malam tersebut sudah dihukumi malam baru, atau malam tanggal 1. Jika peristiwa ini terjadi pada awal Ramadan, keesokan harinya seorang muslim sudah wajib menunaikan ibadah puasa. Ini tidak lain karena dalam riwayat lain Nabi bersabda, *"fa-in ghumma alaikum faqduru lahu tsalatsina."* Sebagian ulama menafsirkan kata *faqduru* dengan makna menyempitkan. Artinya, menyempitkan hitungan Sya'ban dari 30 menjadi 29 hari (Ibnu Qudamah: III:7, tt).

Kedua, sebagian ulama berfatwa untuk menyempurnakan hitungan Sya'ban sampai hari ke 30. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi di atas, yaitu jika terhalang mendung oleh kalian, maka sempurnakan hitungan Sya'ban hingga 30 hari. Maka keesokan harinya, umat Islam belum diperbolehkan menunaikan ibadah puasa, karena status hari tersebut menjadi hari yang membimbangkan *(yaum syakk),* sementara Nabi pernah melarang untuk berpuasa di *yaum syakk*. Penafsiran ini yang paling banyak diikuti oleh para ulama (Ibnu Qudamah: III:7, tt).

Ketiga, masyarakat diperintahkan mengikuti keputusan imam (pemerintah). Jika pemerintah memutuskan berpuasa, mereka harus berpuasa dan jika pemerintah memerintahkan berbuka, masyarakat harus berbuka. Pendapat ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "*Berpuasalah pada saat manusia berpuasa dan berbukalah pada saat mereka berbuk*a"(An-Nawawi: VI/278, 2005).

Menentukan Melalui Hisab & Rukyat, dan Pertentangan antar Keduanya

Melalui uraian di atas, hal paling ideal dalam menentukan awal bulan adalah menggunakan hisab dan ruyat secara bersamaan. Hisab sebagai petunjuk tehnis dan rukyat sebagai pelaksananya. Jika hanya menggunakan salah satunya, yang akan ditemui hanya kelemahan-kelemahannya. Hanya dengan menggunakan hisab misalnya, seseorang belum memenuhi seruan hadis Nabi, sehingga apa yang ia tempuh baru *yakin* pada tahap teori, sementara hasilnya sangat mungkin terjadi sebaliknya. Sedangkan jika seseorang hanya menggunakan rukyat, orang bisa meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan hilal. Karena, walaupun rukyat bersifat fisik dan yakin, benda yang dirukyat jaraknya teramat jauh, sehingga status yakin tersebut bisa menjadi bias ketika tanpa dipandu oleh teori yang akurat.

Kendati hal ini cara paling ideal, kenyataannya banyak mengalami kendala. Disamping soal tehnis, kedua pegiat masing-masing pendekatan ini mempunyai klaim yang sama. Yaitu masing-masing mengklaim sebagai teori yang *qath'i* dan kedunya mempunyai legalitas hukum yang sama, yaitu fardu kifayah. Ketika dua teori ini secara praktik saling mendukung, hasilnya tidak menjadi masalah. Namun jika yang terjadi pertentangan antara kaduanya, masalahnya tidak pernah kunjung selesai.

Seperti sudah disebutkan, posisi hilal di hari ke 29 memiliki tiga kemungkinan. Yaitu masih di bawah ufuk, di atas ufuk namun belum mungkin dirukyat dan di atas serta sudah mungkin dirukyat.

Dari tiga kondisi ini, cuaca yang terjadi pada sore itu bisa dimungkinkan cerah dan bisa dimungkinkan mendung.

Sedangkan laporan yang diperoleh dari beberapa kondisi tersebut bisa jadi hilal sudah berhasil dirukyat atau belum berhasil dirukyat. Melalui rincian ini jumlah kemungkinan yang terjadi bisa mencapai 12 bentuk seperti dalam tabel berikut:

NO	HASIL HISAB	CUACA	HASIL RUKYAT	HUKUM
1	Di bawah ufuk	Cerah	Berhasil dirukyat	1) Dipertanyakan
			Belum berhasil dirukyat	2) Diterima
		Mendung	Berhasil dirukyat	3) Tidak diterima
			Belum berhasil dirukyat	4) Diterima
2	Di atas ufuk namun belum mungkin dirukyat	Cerah	Berhasil dirukyat	1) Dipilah
			Belum berhasil dirukyat	2) Diterima
		Mendung	Berhasil dirukyat	3) Tidak diterima
			Belum berhasil dirukyat	4) Diterima
3	Di atas ufuk dan sudah mungkin dirukyat	Cerah	Berhasil dirukyat	1) Diterima
			Belum berhasil dirukyat	2) Ikhtilaf
		Mendung	Berhasil dirukyat	3) Tidak diterima
			Belum berhasil dirukyat	4) Diterima

Pada rincian di atas ini, teori hisab dimungkinan dikuatkan oleh hasil rukyat dan dimungkinkan bertentangan. Persoalannya adalah bagaiamana cara memastikan status hukumnya. Karena masing-masing pelaku mengklaim *qath'i* namun hasilnya harus bertentangan. Adapun rincian hukum tersebut bisa kita coba tuangkan di bawah ini.

Pertama; Posisi Hilal di Bawah Ufuk

1. Apabila hilal di bawah ufuk, cuaca cerah namun hilal berhasil dirukyat, kesaksian orang seperti ini harus dipertanyakan. Karena kesaksian dalam kondisi seperti ini dimungkinkan palsu. Atau ada kemungkinan apa ia rukyat sebenarnya bukan hilal. Bahkan, kendati ia mengaku memakai alat yang paling mutakhir. Karena alat mutahir tidak mampu memposisikan hilal yang tadinya di bawah ufuk menjadi di atas ufuk.
   Tentu hasil rukyat seperti ini tidak bisa digunakan, apalagi untuk skala publik. Jikapun terpaksa dipakai, maksimal hanya bagi pelakunya yang mengaku merukyat hilal.
   Kendati demikian, untuk mengatakan rukyat tersebut mutlak ditolak juga tidak bisa, selama kegiatan rukyat dilakukan pada hari ke 29. Karena Nabi memerintahkan untuk merukyat hilal di hari ke 29. Selama itu sesuai perintah Nabi hasil rukyat tidak bisa dikatakan mustahil. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan sesuatu yang mustahil.
   Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kesaksian tersebut mutlak ditolak secara *syar'i* (al-Damiri: III: 274, 2004) (Umar: 137-138).
2. Apabila hilal di bawah ufuk, cuaca cerah dan hilal belum berhasil dirukyat, hasil rukyat seperti ini sama dengan hasil rumusan hisab. Kesaksian pelakunya bisa diterima dan malam berikutnya belum dianggap bulan baru. Karena ketika dua teori yang punya wewenang menentukan awal bulan tidak menetapkan, teori ketiga tidak ada yang bisa digunakan.
3. Jika hilal di bawah ufuk, cuaca mendung dan hilal berhasil dirukyat, hasil rukyat seperti ini bisa langsung ditolak. Karena tidak satu pun dari dua teori penentuan awal bulan yang menguatkan. Dari pendekatan hisab, laporan tersebut bisa dianggap mengada-ada, sehingga ia tidak berhak mendapat pengakuan. Sedangkan melalui pendekatan rukyat, laporan tersebut jelas berhadapan dengan hadis Nabi. Rasul bersabda, "*jika terhalang mendung oleh kalian.*" Jika dua teori yang dianggap legal dalam menentukan awal bulan tidak ada yang menguatkan, kesaksian melihat hilal bisa langsung ditolak.
4. Apabila hilal di bawah ufuk, langit mendung dan hilal belum berhasil dirukyat, kesaksian seperti ini bisa langsung diterima dan hari berikutnya masih dianggap sama dengan hari sebelumnya. Karena kedua teori penentuan awal bulan menguatkan kenyataan tersebut. Secara hisab hilal masih di bawah ufuk dan secara rukyat cuaca mendung. Sehingga tidak ada cara lain untuk menentukan datangnya bulan baru.

Kedua; Posisi Hilal di Atas Ufuk dan Belum Mungkin Dirukyat

1. Apabila hilal di atas ufuk dan belum mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal berhasil dirukyat, kesaksian orang seperti ini sebagian ulama mengatakan langsung ditolak, dan sebagian yang lain mengatakan bisa diterima (al-Mishriyyah: 298-299, tt). Namun, alangkah

lebih baik jika bisa diterima dengan beberapa ketentuan. Karena kata "belum mungkin dirukyat" secara hisab tetap memberi peluang kata "mungkin" secara praktik. Karena hisab bersifat teori, sedangkan rukyat bersifat praktik.

Untuk menerima hasil rukyat seperti ini tidak bisa secara langsung. Kendati langit cerah, teori hisab merupakan ilmu yang bersifat kaidah, bukan prediksi. Sehingga ketika hisab mengatakan hilal tidak mungkin dirukyat, kemungkinan bisa dirukyat tinggal sedikt. Bahkan, sangat sedikit *(wahm)*. Karena itu, menerima sesuatu yang kemungkinannya sangat kecil, orang yang mengaku merukyat harus mampu memberi kriteria hilal sesuai dengan kaidah ahli hisab. Baik mengenai posisi, lamanya di atas ufuk, maupun sifat-sifat lainnya.

Hal ini agar tidak terjadi seperti yang pernah dialami Sahabat Anas bin Malik *Radhiallahu anhu*. Yaitu ketika memberi kesaksian merukyat hilal, namun sifat-sifat hilal yang ia laporkan tidak sesuai dengan sifat yang semestinya. Pada saat itu Iyas bin Muawiyah, hakim muda yang sangat bijak, mencoba menganalisa. Setelah Iyas menepis alis putih yang melingkar di atas mata Sahabat Anas, Iyas kembali bertanya tentang hilal. Dan ternyata sahabat Anas kini tidak lagi merukyat hilal yang tadi ia maksud. Dari sini jelas, untuk memastikan seseorang yakin telah melihat hilal orang tersebut harus mampu memberi kriteria hilal sesuai dengan hitungan ahli hisab.

Masalah yang dihadapai di Indonesia, orang yang melapor merukyat hilal bisa memberi informasi sesuai dengan hilal yang sudah dirumuskan ahli hisab. Namun, bukan karena ia benar-benar melihat hilal, tapi hanya untuk menguatkan teorinya.

Masalah seperti ini bisa dicoba melalui pendekatan berikut. Jika pelaku rukyat tidak mengerti ilmu hisab dan kesakisannya bisa mendekati kriteria hilal yang sudah dirumuskan ilmu hisab, kesaksian tersebut bisa diterima. Karena kesaksian tersebut dianggap murni, jauh dari praduga dan sikap fanatik. Namun, jika pelaku rukyat mengenal ilmu hisab, kesaksiannya tidak bisa diterima. Karena kesaksian orang tersebut sangat mungkin untuk memperkuat teorinya, kendati ia tidak merukyat hilal (Rif'at: 114-117, 1997).

2. Apabila hilal di atas ufuk dan belum mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal belum berhasil dirukyat, maka laporan bisa diterima dan bulan baru dipastikan belum datang. Ini karena dua teori yang untuk menentukan awal bulan saling menguatkan, sehingga tidak ada cara ketiga yang sah untuk memastikan adanya hilal.
3. Jika hilal di atas ufuk dan belum mungkin dirukyat, langit mendung namun hilal sudah berhasil dirukyat, maka kesaksian orang seperti ini tidak bisa diterima. Karena keberadaan hilal yang sudah di atas ufuk namun belum mungkin dilihat, oleh ahli hisab belum cukup untuk menetapkan bulan baru. Jika kondisi tersebut diperkuat dengan adanya mendung, maka dua teori telah sama-sama menguatkan tidak adanya hilal. Yang boleh dianggap bulan baru kendati langit mendung, menurut sebagian ulama, adalah ketika hilal sudah mungkin dilihat seandainya langit tidak mendung (Umar: 134, tt).
4. Apabila hilal di atas ufuk dan belum mungkin dirukyat, langit mendung dan hilal belum berhasil dirukyat, kesaksian orang seperti ini bisa diterima dan bulan baru dipastikan belum datang. Karena kedua teori telah saling menguatkan dalam meniadakan hilal. Sehingga tidak ada alasan ketiga untuk menentukan awal bulan di malam ke 30 itu.

Ketiga; Posisi Hilal di Atas Ufuk dan Mungkin Dilihat

1. Apabila hilal sudah mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal berhasil dirukyat, maka dalam kondisi seperti ini hampir tidak ada alasan untuk menafikan hasil rukyat. Karena kedua teori telah memastikan bulan baru. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk menafikannya.
2. Jika hilal sudah mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal belum berhasil dirukyat, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut:

   Jika orang tersebut tidak bisa hisab, ia harus meyakini bahwa malam tersebut belum memasuki hari baru. Karena ia tidak punya alternatif lain kecuali melalui rukyat, sedangkan cara yang ia miliki belum berhasil mendapatkan hilal.

Sedangkan orang yang mengetahui ilmu hisab ia boleh memakai hisabnya, kendati hilal belum berhasil dirukyat dan langit dalam keadaan cerah. Karena hisab *(haqiqi bit tahqiq)* bersifat *qath'i*, pasti. Sehingga bulan tidak mungkin di atas ufuk jika hisab menunjukkan sebaliknya. Terlebih jika posisinya di atas ufuk sudah mencapai ketinggian mungkin dirukyat. Karena kegagalan rukyat bisa terjadi karena faktor lain, walaupun langit dalam keadaan cerah. Ini dikarenakan hilal yang dirukyat jaraknya teramat jauh, sehingga kegagalan rukyat bisa terjadi kapan saja.

Namun, bagi orang yang tidak mampu hisab, tapi percaya dengan hasil penghitungan hisab, orang tersebut bisa mengikutinya. Bagi orang yang tidak mempercayai hasil penghitungan hisab, ia tidak boleh mengikuti hasil hisab, tapi harus memakai hasil rukyat (Zubair Umar: 134, tt).

3. Hilal sudah mungkin dirukyat, langit mendung dan hilal berhasil dirukyat. Kesaksian seperti tidak bisa diterima namun status bulan baru bisa tetapkan melalui rincian cara berikut:

   Mendung pada sore itu adakalanya kejadian pertama, kedua atau ketiga. Artinya pertama, bulan sebelumnya usia bulan 29 hari dan waktu rukyat tidak terjadi mendung. Artinya kedua, pada saat rukyat bulan sebelumnya sudah terjadi mendung sehingga usia bulan tersebut 30 hari karena *ikmal*. Dan artinya ketiga, 2 bulan sebelumnya usia bulan sudah 30 hari karena *ikmal* akibat mendung.

   a. Jika mendung tersebut merupakan kejadian pertama, malam itu lebih utama diasumsikan sebagai malam yang sama dengan bulan yang masih berjalan. Hal ini utamanya untuk memenuhi seruan Rasulullah, yaitu *ikmal* saat terjadi mendung. Terlebih jika bulan sebelumnya secara berturut-turut usianya hanya 29 hari.

      Kendati demikian, orang yang mampu hisab boleh meyakini malam tersebut sebagai bulan baru. Karena seandainya tidak terhalang mendung, hilal sudah bisa dirukyat.

   b. Jika mendung tersebut merupakan kejadian kedua, kita boleh memilih memakai hisab atau rukyat secara sama. Dengan berpegang hisab malam tersebut bisa diasumsikan sebagai bulan baru, dan dengan rukyat malam tersebut dianggap sebagai hari yang sama dengan bulan yang masih berjalan.

      Namun hukum aslinya ketentuan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu hisab. Atau juga bagi masyarakat, asal pemerintah memilih salah satu dari metode tersebut untuk menentukan awal bulan bersangkutan.

   c. Jika mendung tersebut merupakan kejadian ketiga, kemungkinan menggunakan hisab lebih diunggulkan. Karena secara hisab, usia bulan dengan jumlah yang sama secara berturut-turut, rata-rata hanya terjadi 2 atau 3 kali. Sehingga ketika kejadian tersebut sudah yang ketiga, mengasumsikan bulan tersebut berusia 29 hari akan lebih benar, baik secara teori maupun *ihtiyat*i.

      Tentu, dalam kejadian kedua dan ketiga ini, kita tetap memperhatikan ketinggian hilal *(imkanurru'yah)*. Jika ketinggian hilal mungkin untuk dirukyat, menggunakan hisab lebih diutamakan, dan jika ketinggian hilal tidak mencapai kemungkinan dirukyat, penentuan awal bulan menggunakan *ikmal* lebih diutamakan.

      Adapun jika mendung tersebut merupakan kejadian di bulan keempat, menggunakan hisab hampir dipastikan menjadi keharusan. Karena jika ada teori hisab yang mengatakan belum ada hilal pada malam itu, kita perlu meragukan kebenaran teori tersebut. Dari sini kita harus mengasumsikan bahwa malam tersebut adalah hari baru, dan usia bulan bersangkutan hanya 29 hari (Abul qasim al-Syatha: II:300, tt).

4. Apabila Hilal sudah mungkin dirukyat, langit mendung dan hilal belum berhasil dirukyat, kesaksian seperti ini nyata diterima dan malam itu masih dianggap sama dengan bulan yang berjalan. Ini bagi orang yang tidak mengerti ilmu hisab. Karena ia hanya memiliki satu cara, dan cara yang ia miliki tidak berhasil merukyat hilal.

   Bagi bagi orang yang mengerti ilmu hisab, dan orang yang mempercayainya, ia memiliki pilihan seperti yang sudah dirinci pada no 3 di atas.

Batas Minimal Hilal dapat Dirukyat *(Imkanurru'yah)*

Batas minimal ketinggian hilal yang mungkin dirukyat, ulama hisab memiliki beragam pendapat. Rata-rata menyebutkan di atas 3 derajat. Bahkan menurut teori yang lebih hati-hati batas tersebut di atas 4 derajat (Umar: 133, tt).

Kendati demikian, kasus yang terjadi di Indonesia selalu melampaui batas minimal. Beberapa kejadian yang pernah terjadi, rukyat berhasil diperoleh kendati hilal hanya pada ketinggian 1.30 derajat. Bahkan pada tahun 90-an, di Gresik, hilal berhasil dirukyat pada ketinggian kurang dari 1 derajat. Hasil ini tentu mengundang praduga, karena para pelakunya rata-rata mengerti ilmu hisab. Padahal, secara umum medan rukyat di Indonesia waktu itu, cukup rumit dan cuaca cenderung kurang mendukung. Tentang rincian hukumnya mungkin seperti sudah disinggung di atas.

Disamping ketinggian hilal, hal yang juga diperhatikan adalah posisi hilal dari matahari. Semakin jauh posisi hilal dari matahari kemungkinan bisa dirukyat semakin besar, walaupun ketinggiannya sama. Karena semakin jauh jarak matahari dari hilal, pengaruh biasnya terhadap hilal juga semakin kecil, sehingga hilal dimungkinkan untuk dirukyat.

Penutup

Secara kaidah menggunakan kedua sarana ini (hisab dan rukyat), tentu lebih utama dibanding menggugurkan salah satunya, selama hal tersebut memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, menggunakan rukyat tentu lebih mendekati benar. Karena unsur ibadah lebih dekat pada faktor ta'abbud, dibanding teori ilmiah. Bukan hanya hasil rukyat yang dianggap ibadah, tapi rukyat itu sendiri adalah perintah Rasulullah. Dalam hal ini hisab lebih sebagai sarana untuk mengantarkan kita kepada ibadah, bukan sarana untuk menentukan atau memastikan. Bahkan, As-Shan'ani secara lantang menyebutkan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan waktu ibadah hukumnya haram, bahkan bid'ah (al-Alawi: 16, tt).

Daftar Pustaka

H.R. al-Bukhari dari Abu Hurairah, *Shahih al-Bukhari, kitab as-Shaum*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2007.

H.R. Muslim dari Ibnu Umar, *Shahih Muslim, kitab as-Shiam*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2006.

Zubair Umar, *Al-Khulashatul Wafiyah*, Menara Kudus, tanpa tahun.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Alqur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Subhi Shaleh, *Ulumul Hadis wa Musthalahihi*, Beirut: Dar al-Ilmi, 1988.

Mansur Ali Nashif, *At-Tajul Jami' lil Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006.

Wahba Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 3/4.

Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: IAIN Walisongo, 1987.

Al-Jurjani*, at-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub, cet. III, 1988.

Izzuddin bin Abdis Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun.

Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Beirut: Dar al-Kutub, cet. Pertama, 1998.

An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Dar al-Fikr: Beirut, tt.

As-Shan'ani, *Umdatul Ahkam*, Dar al-Fikr: Beirut, tt.

An-Nawawi, *Al-Majmu',* Dar al-Fikr: Beirut, 2005.

Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab,* Dar al-Fikr: Beirut, tahun 1995.

Kamaluddin Abilbaqa ad-Damiri, *Annajmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj*, Beirut: Darul Minhaj,, cet. pertama, 2004.

Abdurrahman Ra'fat, *Shuar min Hayat at-Tabi'in,* Cairo: Dar al-Adab, 1997.

Muhammd bin Abdullah al-Alawi, *Taudhihul Adillah fi Itsbatul Ahillah*, Dar al-Fikr: Beirut, tt.